



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 101/Pdt.G/2019/PA. Sgr tanggal 26 September 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada hari Minggu tanggal 29-05-2011 di rumah Penggugat Banjar Dinas Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Penggugat tidak memiliki wali nikah, karena ayah kandung Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sejak umur 4 tahun dan Penggugat tidak mempunyai wali lainnya, lalu Penggugat bertahkim wali kepada Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Celukanbawang) untuk menikahkan dirinya dengan Tergugat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan ijab qobul antara Tergugat Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi bernama Saksi Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Tergugat, keduanya beragama Islam, serta dihadiri oleh beberapa tamu undangan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus lajang beragama Islam, sedangkan Penggugat berstatus perawan, beragama Islam, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Menara Suar, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng selama 6 tahun, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 13-04-2012 (umur 7 tahun);
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat di depan ibu Penggugat;
 - c. Tergugat juga sering menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017 yang disebabkan masalah ekonomi;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Aatau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA. Sgr tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108014802930006 atas nama Dian Ellanda Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 15-02-2013, telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108011912110004 atas nama Kepala Keluarga Gian Nugrah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 19-12-2011, telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi Pertama Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- * Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- * Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 29-05-2011 di Kabupaten Buleleng;
- * Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim seorang tokoh masyarakat Desa Celukanbawang bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Penggugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki maupun paman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah status Tergugat jelek dan status Penggugat perawan, serta dihadiri oleh masyarakat banyak diantaranya Saksi Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Tergugat;
- * Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- * Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Menara Suar, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- * Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar saat bertengkar;
- * Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 yang lalu Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi;
- * Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

H. Rusdi bin Mukmin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- * Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- * Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 29-05-2011 di Kabupaten Buleleng;
- * Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim seorang tokoh masyarakat Desa Celukanbawang bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Penggugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki maupun paman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah status Tergugat jelek dan status Penggugat perawan, serta dihadiri oleh masyarakat banyak diantaranya Saksi Pertama Penggugat dan Tergugat dan saksi sendiri;
- * Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- * Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Menara Suar, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- * Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat;
- * Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 yang lalu Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi;
- * Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang berdasarkan relaas panggilan nomor 101/Pdt.G/2019/PA. Sgr tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Singaraja ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang dilakukannya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonannya, Penggugat mendalilkan telah menikah pada tanggal 29-05-2011, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah wali hakim seorang tokoh masyarakat Desa Celukanbawang bernama Tokoh Masyarakat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Tergugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama: Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Tergugat bin Mukmin saksi-saksi mana telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikaitkan dengan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 29-05-2011, di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah wali hakim bernama Tokoh Masyarakat, dan disaksikan lebih dari dua orang diantaranya bernama Saksi Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Tergugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;



Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa syarat dan rukun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi, dimana calon suami adalah Tergugat, calon istri adalah Penggugat, wali nikahnya adalah wali hakim seorang ustadz/tokoh masyarakat di Desa Celukanbawang bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Penggugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki dan Paman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Tergugat dan ijab qabul dilangsungkan antara Tergugat dan Ustadz Tokoh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Ustadz Tokoh Masyarakat tokoh masyarakat di Desa Celukanbawang;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkan dengan Tergugat, karena ayah Penggugat tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan Paman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj : JUZ 6 hal 223 diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi :

الى امرها خاط بها مع ت فوض جازلهان له ال توجه يمكن به اعضهم وقال
صح عدلا معه لودلت وكذا مدكم نه لا منه جهاف يزو عدل مج تهد
مج تهدا ي كن لم وان المذ تار على

Artinya: Sebagian ulama berpendapat, di perbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal ini seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim,



perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai pada derajat mujtahid.....

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II Halaman 121 yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi :

وقال القاضي الى ت صل ان لها ولات سد تط يع لاولي ال تي المرأة
د تي امرها رجلا ف ولت لها والي لا امرأة الدرف قة في اذا كان: ال شاف عي
ف قه ...ال حاكم مقام ي قوم والمدكم ال تدكم يم ق ب يل من هذا لان جاز زرجها
ال سدة

Artinya : Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat : Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim, dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas tentang wali hakim dari Penggugat yang bernama Ustadz Tokoh Masyarakat adalah sah dimata hukum, sehingga wali tersebut sah juga dalam menikahkan Penggugat dan Tergugat karena ketiadaan wali nasab;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Penggugat beragama Islam dan Tergugat juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Penggugat juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah wali hakim Ustadz Tokoh Masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Tergugat) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan mahar secara langsung kepada Penggugat, berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mencaci maki Penggugat di depan ibu Penggugat, Tergugat juga sering menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua sebagaimana alamat tersebut diatas, puncaknya sejak bulan September tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan terhadap bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat didukung bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan /itsbat nikah yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 29-05-2011;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar saat bertengkar;
- Bahwa, sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak September 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 29-05-2011 di Kabupaten Buleleng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Elly Fatmawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Iqbal Kadafi, SH., MH. dan Fatha Aulia Riska, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Ridwan, Sm.Hk., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Achmad Ridwan, Sm.Hk., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 566.000,00